



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 969/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **penggugat** ;-

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **tergugat** ;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari surat surat perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya bertanggal 17 Juli 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dibawah Nomor : 969/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 17 Juli 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di, pada tanggal 25 September 1995 dan pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama TANAH GROGOT dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/05/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995;-

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 17 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, umur 16 tahun ;-
 - b. **(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, 11 tahun ;
 - c. **(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, 11 tahun ;
3. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh, tergugat menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas, dan kemudian mengusir penggugat untuk pergi dari rumah ;-
4. Bahwa selain itu penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat mudah sekali tersinggung (Emosional), selama menjalani hidup berumah tangga tergugat sering memperlakukan persoalan kecil seperti hanya karena anak menangis kemudian bertengkar terus, dan dalam persoalan-persoalan kecil yang lainnya ;
5. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberikan nasehat dan pengertian kepada tergugat, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 8 April 2012, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat mengusir penggugat untuk pergi dari rumah dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri ;
7. Bahwa dengan demikian penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, dan penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat dan memutuskan untuk berpisah/bercerai ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan hukum dan tidak pula mewakilkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk itu, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.-

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki terjadinya perceraian.

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam proses dan pemeriksaan perkara tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan hubungan hukum dengan tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/05/X/1995, bertanggal 18 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Paser, yang diberi tanda (bukti P);

Menimbang bahwa penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi:

1. **SAKSI I**, dengan sumpahnya menerangkan :-

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah saudara kandung seibu dengan saksi dan kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan dari pernikahan ada dikaruniai tiga orang anak;-
- Bahwa yang saksi ketahui, estela menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga dan kumpul bersama layaknya suami istri di Sumber Rejo Balikpapan ;
- Bahwa yang saksi ketahui, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, Namur Sejas 3 tahun yang lalu mulai tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan karena tergugat sering marah-marah, atas sikap tergugat tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya sejak bulan April 2012 berpisah tempat tinggal, karena tergugat telah mengusir penggugat dari rumah tersebut ;-

2. **SAKSI II**, dengan sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak lahir, karena penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan tergugat sebagai menantu saksi ;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak, dan setelah menikah mereka kumpul bersama dirumah kediaman bersamanya di Sumber Rejo Balikpapan ;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena nafkah yang diberikan tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, selain itu masalah sepele seperti anak terlambat tidur sering saja dipermasalahkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang pada akhirnya keduanya sering bertengkar yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu karena penggugat telah diusir oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah mencukupkan alat-alat buktinya selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan.-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September 1995 ;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan tergugat telah mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan segala dalil dalil gugatannya, tergugat tidak mengajukan jawaban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan akan tetapi oleh karena gugatan penggugat berkenaan sengketa rumah tangga / sengketa perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian dinyatakan terbukti secara hukum apabila terbukti secara materiel, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian.-

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, dalam mana kesaksian para saksi tersebut terbukti telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena itu harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dalil-dalil penggugat terbukti kebenarannya menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal II6 huruf (f) kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, oleh karena itu beralasan pula untuk dikabulkan.-

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan hukm lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT;-**
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dengan **Muslim, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Baihaqi, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M u s l i m, S.H

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Anwar Hamidy

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti,

ttd

Baihaqi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses Perkara | Rp. 50.000,00 |
| - Panggilan para pihak berperkara | Rp. 150.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| - Materai | Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | = Rp. 241.000,00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 3 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)